

PENETAPAN - ADMIN DAN OPERATOR - PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2025

Kpt 28 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR LAMAN ELEKTRONIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TAHUN 2025

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka optimalisasi pengelolaan laman elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (e-PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sintang mengenai penetapan admin dan operator e-PPID.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2024, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017, PP RI No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008, Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 14 Tahun 2020, PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PKPU No. 22 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan admin dan operator laman elektronik pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang tahun 2025

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 Agustus 2025.
 - Lamp.: -.